

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan krusial dari masa-ke masa. Kegiatan ekonomi akan terus ada ketika manusia masih ada. Dimana kegiatan ekonomi sendiri merupakan kegiatan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Pada dasarnya kegiatan ekonomi terdiri dari tiga aspek, diantaranya produksi, distribusi, konsumsi. Dalam kegiatan ekonomi tersebut tentunya akan ada interaksi anatara konsumen dengan pelaku usaha (produsen ataupun distributor). Oleh sebab itu pada kegiatan ekonomi diperlukan adanya seperangkat ilmu hukum untuk melindungi atau memberdayakan konsumen.

Pada prinsipnya pelaku usaha dan konsumen saling membutuhkan dalam berbagai kegiatan ekonomi ataupun bisnis. Pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan atau laba dari kegiatan ekonomi yang dilakukan, sedangkan konsumen akan mendapatkan apa yang dibutuhkannya, baik berupa barang ataupun jasa. Namun sayangnya dalam praktik sehari-hari ada beberapa kasus konsumen menjadi korban kecurangan dari pelaku usaha yang tidak jujur, dan hanya mementingkan keuntungan semata.

Oleh sebab itu peran pemerintah untuk menegakkan perlindungan konsumen disini sangatlah penting, karena peran pemerintah mampu berpengaruh terhadap roda perekonomian di suatu wilayah. Berkaitan dengan hal tersebut maka telah disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sebagai upaya dalam perlindungan konsumen tersebut, pemerintah juga memberikan tugas atau pelayanan terhadap pihak-pihak terkait untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Dalam penelitian ini penulis mengangkat salah satu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi sebagai upaya perlindungan konsumen adalah dengan dilaksanakannya tera atau tera ulang alat ukur.

Tera dan tera ulang merupakan pemeriksaan serta perbaikan alat ukur yang dilakukan oleh pegawai yang bertugas, yang selanjutnya diberikan cap tanda sah (jika alat ukur sesuai dengan standart yang telah ditentukan) atau tanda batal (jika alat ukur tidak sesuai dengan standart yang telah ditentukan). Semua alat ukur yang digunakan untuk publik misalnya transaksi jual beli harus melakukan tera dan tera ulang. Pelaksanaan tera dan tera ulang tidak hanya untuk kepentingan konsumen, namun tera dan tera ulang sebenarnya juga untuk kepentingan pelaku usaha (pedagang), dimana tidak jarang kondisi alat ukur yang justru membuat pedagang rugi.

Dalam praktik sehari-hari beberapa kasus pedagang yang curang, tidak jujur dalam melakukan transaksi jual beli, hanya mementingkan laba untuknya. Salah satu tindakan yang dilakukan dalam hal tersebut yaitu dengan penambahan beban pada alat ukur yang digunakan dan pengurangan beban pada anak timbangan. Misalnya ketika ditimbang saat transaksi jual beli terbilang 1 (satu) kilogram, namun setelah ditimbang ulang dirumah terbilang kurang dari 1 (satu) 3 kilogram. Selain itu, kondisi atau tingkat kelayakan dari alat ukur yang digunakan juga bisa saja merugikan konsumen atau bahkan merugikan pedagang itu sendiri.

Tera dan tera ulang dilaksanakan oleh metrologi legal, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal “bahwa untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap pemakaian alat-alat ukur timbang dan perlengkapannya.” Yang selanjutnya ada pemberian wewenang kepada daerah atau otonomi daerah, dimana memberikan kekuasaan bagi Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pembagian urusan pemerintahan Sub urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen diserahkan kepada Kabupaten atau Kota terkait dengan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten atau Kota.

Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang di Kota Bekasi ini dilaksanakan oleh Bidang Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi sesuai dengan

Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.709-Org/Xii/2021 /Iv/2020 Tentang Uraian Tugas Kelompok Substansi Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bekasi. Dalam keputusan ini Bidang Metrologi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyimpanan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang seperti SKHP, Berita Acara Hasil Pengujian, register, surat panggilan, dan kuitansi penerimaan retribusi;
- b. memfasilitasi penyeleggaran kerjasama metrologi legal;
- c. memberikan pelayanan tera dan tera ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.

Meskipun pelimpahan tugas mengenai pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan telah dilimpahkan kepada Kabupaten atau Kota, masih adanya kekurangan dan kendala mengenai pelayanan yang diberikan, baik yang berasal dari segi perlengkapan ataupun sumber daya manusianya, faktor internal maupun eksternal.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelaksanaan tera dan tera ulang bertujuan sebagai upaya melindungi konsumen, khususnya dalam transaksi yang menggunakan alat ukur, serta akan menghasilkan proses transaksi yang bersih, aman, jujur, adil.

Pelaksanaan tera dan tera ulang di Kota Bekasi yang dilaksanakan oleh Bidang Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi terbagi menjadi 3 (tiga), diantaranya pelaksanaan tera dan tera ulang di kantor, pelaksanaan tera dan tera ulang di luar kantor, dan pelaksanaan tera dan tera ulang di tempat pakai (loko). Dari ketiga tempat pelaksanaan tera dan tera ulang, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat tertib tera dan melindungi kepentingan umum, dalam penelitian ini khususnya konsumen.

Berikut adalah penjelasan Bapak Kepala Bidang Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam wawancara tanggal 20 Maret 2023 dikatakan :

“Tera dan tera ulang merupakan tugas utama dari Bidang Metrologi, tera dan tera ulang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap pemakaian alat-alat ukur timbang dan perlengkapannya, sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981. Kaitannya dengan transaksi jual beli, tera dan tera ulang bertujuan untuk melindungi konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan memberikan rasa aman terhadap konsumen saat bertransaksi jual beli. Untuk pelaksanaan tera dan tera ulang terbagi menjadi 3 (tiga), tera dan tera ulang dikantor, diluar kantor, dan ditempat pakai atau yang biasa disebut dengan loko. Pelaksanaan tera dan tera ulang di pasar merupakan pelaksanaan tera dan tera ulang di luar kantor. Pada dasarnya dari ketiga jenis pelayanan tera atau tera ulang yang dilakukan semua memiliki prosedur yang sama, yaitu diawali dengan administrasi, kemudian pengujian serta perbaikan UTTP yang dilanjutkan 70 dengan pemberian cap tanda tera serta tanda jaminan yang diakhiri dengan pembayaran retribusi serta administrasi.”

Dalam menjamin pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya dalam perlindungan konsumen, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi juga melakukan operasi pasar keliling dengan pengecekan alat ukur timbangan yang digunakan. Selain hal tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan melakukan sinkronisasi data peserta tera dengan data pedagang di pasar. Berikut penjelasan Bapak Krisna selaku pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam wawancara pada tanggal 20 Maret 2023 sebagai berikut :

“Untuk memaksimalkan pelaksanaan tera dan tera ulang dalam melindungi konsumen, Disdagperin juga akan melakukan kontrol dengan cara operasi pasar setiap setahun sekali, kami melakukan pengecekan terhadap alat ukur yang digunakan dalam transaksi jual beli, apakah sudah tertib tera atau belum. Untuk jadwal operasi pasar tidak menentu, karena memang dibuat rahasia dan dadakan supaya tidak ada pedagang yang berbuat curang, misalnya di pasar A ada di akhir bulan, nantinya di tahun depan operasi pasar A ada di awal bulan. Selain hal tersebut, kontrol pedagang juga kita lakukan dengan cara menyinkronkan data peserta tera dan tera ulang dengan data pedagang yang ada di pasar

Pada saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mengelola 15 Pasar tradisional yang tersebar di 12 Kecamatan, dengan jumlah tempat usaha (kios, cunter, pk1 dan toko) berjumlah 11.544 tempat usaha. Berdasarkan data dari Disperindag, dari jumlah tempat usaha tersebut hampir 70 % menggunakan alat timbangan sebagai alat untuk bertransaksi dan hampir 60 % pedagang yang menggunakan timbangan belum melakukan tera dan tera ulang.

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di salah satu pasar yang secara langsung dikelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yaitu Pasar Baru Kota Bekasi. Pasar ini mempunyai bangunan 2 lantai dengan jumlah pedagang sebagai berikut : kios sebanyak 877 pedagang, los sebanyak 1373 pedagang, dan counter sebanyak 228 pedagang.

Berdasarkan pengamatan hasil observasi efektivitas pelaksanaan tera dan tera ulang di Pasar Baru Kota Bekasi belum efektif. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Faktor internal, karena dalam pelaksanaan tera dan tera ulang kunci utamanya adalah kesiapan dari pelaksana. Hal ini disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Metrologi dalam wawancara tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut:

“Kendala atau faktor penghambat utama dari pelaksanaan tera dan tera ulang adalah dari dalam, dimana masih kekurangan SDM (sumber daya manusia) sebagai petugas tera. Pada Bidang Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi jumlah penera masih kurang dari 10 (sepuluh), sedangkan setiap kali pelaksanaan tera terdapat banyak sekali wajib tera, sehingga terkadang kita kualahan dan mendapatkan banyak protes karena banyaknya antrian alat ukur untuk ditera dan atau tera ulang. Selain kekurangan SDM (sumber daya manusia) faktor penghambat yang lainnya adalah kurangnya sarana prasarana dalam pelaksanaan tera dan tera ulang. Misalnya saja untuk pelaksanaan tera di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi belum memiliki tempat khusus untuk pelaksanaan tera dan atau tera ulang, transportasi untuk melakukan tera diluar kantor juga masih belum terpenuhi.”

- b. Faktor penghambat atau kendala yang lainnya adalah faktor dari luar. Yaitu faktor dari pedagang itu sendiri yang belum tahu bahwa tera dan tera ulang wajib

hukumnya seperti yang dikemukakan oleh Bapak kepala Bidang Metrologi dalam wawancara pada tanggal 21 Maret 2023 dikatakan :

“Faktor penghambat kedua tera dan tera ulang adalah dari masyarakat atau para wajib tera. Terkadang mereka masih belum tahu atau sadar bahwa tera dan tera ulang itu penting dan wajib. Untuk di Pasar Rakyat Kauman sendiri para pedagang rata-rata sudah memiliki kesadaran untuk melakukan tera dan tera ulang, hanya ada beberapa pedagang yang terkadang tidak mengikuti tera atau tera ulang karena sedang tidak berjualan, dan hanya beberapa pedagang yang kita membutuhkan bantuan dari petugas pasar untuk memanggil atau mengingatkan pedagang yang belum menuju ke lokasi sidang tera.”

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi : “Efektivitas Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Timbangan di Pasar Baru Kota Bekasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi “.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan tera dan tera ulang Timbangan di Pasar Baru Kota Bekasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi ?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan di Pasar Baru Kota Bekasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tera dan tera ulang Timbangan di Pasar Baru Kota Bekasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah

- a) Mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan tera dan tera ulang Timbangan di Pasar Baru Kota Bekasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

- b) Menganalisa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tera dan tera ulang Timbangan di Pasar Baru Kota Bekasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
- c) Menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tera dan tera ulang Timbangan di Pasar Baru Kota Bekasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi

1.3.2 Kegunaan

Kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait, meliputi:

- a) Secara akademis, studi ini merupakan bagian pengembangan aplikasi teoritis pada pola pelaksanaan penelitian di bidang pelaksanaan kebijakan khususnya dalam kegiatan Pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan.
- b) Dari segi praktis, sebagai bahan kajian dalam pelaksanaan kebijakan, khususnya pada satuan kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
- c) Selain itu, juga sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan tera dan tera ulang timbangan bagi para pedagang di Kota Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi penelitian menjadi 2 (dua) yang terdiri signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan sekaligus pedoman peneliti. Berikut hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan sekaligus pedoman, tidak terlepas dari tema penelitian yaitu tentang efektivitas pelayanan publik sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Susi Minarsih dan Ary Sutrischastini (2016) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan dalam

Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya (UTTP) Pada Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan”. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa kualitas pelayanan yang bagus sangat diinginkan oleh pelanggan, dalam hal ini yang dimaksud adalah kualitas pelayanan tera dan tera ulang sangat diharapkan oleh masyarakat. Dari hasil analisis diketahui bahwa tingkat kualitas layanan bukti fisik, keandalan, jaminan dan empati sudah bisa dikatakan baik dalam artian tingkat kualitas layanannya sedang, sedangkan daya tanggap tingkat kualitas layanannya kurang baik dalam artian rendah. Dari wawancara langsung kepada responden, didapatkan bahwa kualitas pelayanan tera dan tera ulang yang dilakukan oleh Takar dan Perlengkapannya (UTTP) Pada Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan adalah cukup baik. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama memaparkan pelaksanaan tera-tera ulang yang dilakukan dinas terkait. Perbedaan penelitian dengan peneliti adalah objek dan lokasi penelitian (penelitian terdahulu adalah Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, penelitian yang akan dilakukan memilih objek penelitian Pasar Rakyat Kauman). Analisis penelitian (penelitian terdahulu terhadap kualitas pelayanan dalam pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP), penelitian yang akan dilakukan terhadap pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan).

2. Penelitian oleh Inosentius Samsul (2015) dengan penelitiannya yang berjudul “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal Dalam Era Otonomi Daerah”. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa standar dan pengukuran yang menjadi obyek pengaturan metrologi legal dimaksudkan untuk memberikan perlindungan konsumen dalam menghadapi praktek yang tidak transparan dan sulit dicek oleh konsumen. Laporan kegiatan metrologi legal di Provinsi Bali sangat lengkap dan dari data yang diperoleh memperlihatkan tingkat capaian kegiatan di atas

75 persen dari target. Artinya, pelaksanaan kegiatan metrologi sedang berjalan atau aktivitas metrologi legal terlaksana dengan baik.

3. Penelitian oleh Susi Minarsih dan Ary Sutrischastini, “Analisis Kualitas Pelayanan dalam Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya (UTTP) Pada Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan”, *Jurnal Riset Manajemen*. Vol. 3 No. 2, 2016
4. Penelitian oleh Inosentius Samsul, “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal dalam Era Otonomi Daerah”, Vol. 6 No. 2, 2015 33
Persamaa penelitian Inosentius Samsul dengan peneliti adalah sama-sama memaparkan upaya dalam melindungi konsumen melalui penyelenggarakan metrologi legal oleh dinas terkait. Perbedaanya adalah objek dan lokasi penelitian (penelitian terdahulu adalah Metrologi Legal Provinsi Bali, penelitian yang akan dilakukan memilih objek penelitian Pasar Rakyat Kauman). Analisis penelitian (penelitian terdahulu penyelenggarakan metrologi legal dalam era otonomi daerah, penelitian yang akan dilakukan terhadap pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan).
5. Penelitian oleh Hasrudin Usman (2013) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Pelaksanaan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya Pada Bidang Metrologi di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah”. Dari penelitian tersebut menyatakan bahwa untuk mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan umum, khususnya konsumen atas jaminan kebenaran hasil pengukuran, perlu adanya keterlibatan dan kepastian hukum dalam pemakaian alat ukur dan perlengkapannya, yang dituangkan melalui peraturan perundang undangan dibidang kemetrologian, yaitu melalui tera dan tera ulang. Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan tera ulang alat UTTP pada Bidang Metrologi di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan masyarakat berada pada korelasi yang kuat. Persamaan penelitian terdahulu oleh Hasrudin Usman adalah sama-sama memaparkan pelaksanaan tera dan tera ulang melalui dinas terkait. Perbedaannya adalah objek dan lokasi penelitian (penelitian terdahulu adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, penelitian yang akan dilakukan memilih objek penelitian Pasar Rakyat Kauman). Analisis penelitian (penelitian terdahulu pengaruh kualitas pelayanan tera dan tera ulang, penelitian yang akan dilakukan pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan).

6. Penelitian oleh Frans Subakti (2013) dengan penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Tera Ulang di Kabupaten Kotabaru”. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa dalam penerapan kebijakan Tera Ulang di kabupaten Kotabaru hanya terdapat 1 (satu) faktor dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi. Kebijakan Tera Ulang di Kabupaten Kotabaru harus lebih memperhatikan lagi mengenai atau harus memenuhi empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Pelayanan tera dan tera ulang untuk diberlakukan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat pedagang ataupun badan yang melayani memakai alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya.
7. Penelitian oleh Hasrudin Usman, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Pelaksanaan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya Pada Bidang Metrologi di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah”, e-Jurnal Katalogis. Vol. 1 No. 1, 2013 35 mempunyai tujuan tertentu, yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, memberikan perlindungan konsumen, meningkatkan kelancaran perdagangan

dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Persamaan penelitian terdahulu oleh Frans Subakti adalah sama-sama memaparkan pelaksanaan tera dan tera ulang melalui dinas terkait. Perbedaannya objek dan lokasi penelitian (penelitian terdahulu adalah Kabupaten Kotabaru, penelitian yang akan dilakukan memilih objek penelitian Pasar Rakyat Kauman). Analisis penelitian (penelitian terdahulu implementasi kebijakan tera ulang, penelitian yang akan dilakukan pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan).

8. Penelitian oleh Rozalinda (2014) dengan penelitiannya yang berjudul “Peranan Pemerintah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan: Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian tersebut adalah Pemerintah memiliki tugas dan wewenang memberikan pelayanan di bidang kemetrolagian kepada masyarakat luas sehingga akan tercipta tertib ukur, takar dan timbangan di dalam perdagangan. Metrologi legal legal sebagai lembaga pemerintah mempunyai tugas yang sama dengan alhisba yang ada dalam konsep Islam, yaitu mengawasi takaran dan timbangan. Metrologi Legal bertugas dari segi keabsahan dan kebenaran alat-alat ukur, takar dan timbangan yang dipakai para pedagang. Tugas ini bertujuan untuk mengurangi pedagang-pedagang yang tidak jujur, serta konsumen merasa aman dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhannya.
9. Penelitian oleh Frans Subakti, ”Implementasi Kebijakan Tera Ulang di Kabupaten Kotabaru”, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal. Vol. 2 Edisi 1, 2013 17 Rozalinda, “Peranan Pemerintah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan: Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Penelitian dan Pengabdian. Vol. 2 No. 2, 2014 36 Persamaan penelitian terdahulu oleh Rozalinda adalah sama-sama memaparkan pelaksanaan tera dan tera ulang melalui dinas terkait (pemerintah). Perbedaannya adalah Objek dan lokasi penelitian (penelitian terdahulu adalah Balai Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, penelitian yang akan dilakukan memilih objek penelitian Pasar Rakyat Kauman). Analisis penelitian (penelitian terdahulu peran pemerintah dalam mengawasi takaran

timbangan perspektif ekonomi Islam, penelitian yang akan dilakukan pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan).

10. Penelitian oleh Shafiria Islamiati (2019) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Peran dan Tanggung Jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Kidul dalam Penegakan Hukum Dibidang Tera Untuk Melindungi Konsumen”. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Kidul dalam melindungi konsumen dengan pengawasan dan pembinaan. Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Kidul terhadap alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan untuk melakukan tera ulang yang dilakukan oleh petugas penera yang tersebar di 36 pasar yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Kedua, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Kidul melakukan pembinaan melalui sosialisasi terkait pentingnya tera ulang alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya. Peningkatan tera/tera ulang di Kabupaten Gunung Kidul harus dilakukan, hal ini salah satunya bertujuan untuk terbentuknya UPT Kemetrolagian yang merupakan salah satu syarat memperoleh 37 cap tera dimana harus tersedia ruang servis, laboratorium dan perkantoran, dan kecurangan terhadap alat ukur takar, timbangan dan perlengkapannya.¹⁸ Persamaan penelitian terdahulu oleh Shafiria Islamiati adalah sama-sama memaparkan pelaksanaan tera dan tera ulang melalui dinas terkait dalam upaya untuk melindungi konsumen. Perbedaannya adalah Objek dan lokasi penelitian (penelitian terdahulu adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul, penelitian yang akan dilakukan memilih objek penelitian Pasar Rakyat Kauman). Analisis penelitian (penelitian terdahulu peran dan tanggungjawab dinas dalam tera, penelitian yang akan dilakukan pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan). Oleh Suharliati Nelsy Husain, Hafied Cangara, Tuti Bahfiarti dengan penelitiannya yang berjudul “Tingkat Pemahaman dan Perilaku Tentang Informasi Penggunaan Alat Ukur Timbangan di Kalangan Pedagang Eceran Pada Dua

Pasar Tradisional di Makassar”. Pemahaman pedagang penggunaan alat ukur standar terdiri atas pemahaman tentang tata cara pemakaian timbangan, kewajiban tera dan tera ulang, kebenaran pengukuran dan sanksi. Dari data yang diperoleh disimpulkan bahwa tingkat pemahaman responden terhadap tata cara pemakaian alat ukur timbangan yang standar, kewajiban tera dan tera ulang serta sanksi yang bersumber dari kegiatan Pengawasan UTTP dan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang masuk dalam kategori sedang. Untuk memberikan pemahaman serta mengubah perilaku pedagang menjadi lebih baik maka harus adanya tindakan memaksimalkan kegiatan Pengawasan UTTP; meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini, dalam garis besarnya akan dibagi menjadi V (lima) bab yang saling berhubungan satu dengan lainnya, mulai dari bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metodologi penelitian, bab hasil penelitian dan bab penutup. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. BAB Pertama yaitu Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang masalah penulisan tersebut, dibuatlah rumusan masalah, tujuan penelitian, Signifikasi Penelitian penjelasan dan Sistematika Pembahasan.
2. BAB Kedua yaitu Tinjauan pustaka yang menguraikan tentang konsep dan teori efektivitas, pelayanan public, konsep tera dan tera ulang, konsep proses tera dan tera ulang, kerangka pemikiran dan definisi operasional.
3. BAB Ketiga yaitu Metode penelitian, yang menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, populasi dan sampel dan lokasi dan lamanya penelitian.
4. BAB Keempat yaitu Hasil Penelitian, yang berisi keadaan umum lokasi penelitian, pembahasan indicator penelitian dan Analisa hasil penelitian.
5. BAB Kelima yaitu Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.